



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 87.K/GL.01/MEM.G/2024

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan terdapat bentang alam karst yang memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah, sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Maros;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST MAROS.

KESATU : Menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst Maros yang terletak di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan:

- a. Peta Kawasan Bentang Alam Karst Maros sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. Peta Kawasan Bentang Alam Karst Maros Tiap Zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peta Kawasan Bentang Alam Karst Maros sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersedia dalam bentuk cetak dan digital dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kebijakan Satu Peta.

- KETIGA : Kawasan Bentang Alam Karst Maros di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terbagi dalam 7 (tujuh) zona meliputi wilayah:
- a. Kecamatan Bontoa;
 - b. Kecamatan Bantimurung;
 - c. Kecamatan Simbang;
 - d. Kecamatan Cenrana;
 - e. Kecamatan Tompobulu; dan/atau
 - f. Kecamatan Camba,
- dengan uraian tatanan geologi dan hidrologi Kawasan Bentang Alam Karst Maros sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Kawasan Bentang Alam Karst Maros merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional.
- KELIMA : Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Maros menjadi acuan bagi gubernur dan/atau bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF


Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBANG SUJITO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 87.K/GL.01/MEM.G/2024
TANGGAL : 19 April 2024
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST MAROS

PETA KAWASAN BENTANG ALAM KARST MAROS



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,




BAMBANG SUJITO


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 87.K/GL.01/MEM.G/2024
TANGGAL : 19 April 2024
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST MAROS

PETA KAWASAN BENTANG ALAM KARST MAROS TIAP ZONASI


1. Zona Ramang-Ramang




2. Zona Balocci




3. Zona Bantimurung




4. Zona Batubassi




5. Zona Simbang



6. Zona Tampilaka



7. Zona Bontobonto



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 87.K/GL.01/MEM.G/2024
 TANGGAL : 19 April 2024
 TENTANG
 PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST MAROS

URAIAN TATANAN GEOLOGI DAN HIDROLOGI
 KAWASAN BENTANG ALAM KARST MAROS

No.	Wilayah di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan		Luas Zona (Ha)	Uraian	Keterangan
1.	Zona Ramang- Ramang	Kecamatan Bontoa dan Kecamatan Bantimurung	1.282,99	a. Kawasan Bentang Alam Karst Maros terbentuk dari batugamping Formasi Tonasa yang terdiri dari sebagian pejal dan sebagian berlapis berupa koral, bioklastika, dan kalkarenit. b. Kawasan Bentang Alam Karst terdiri atas eksokarst dan endokarst dengan inventarisasi yang bersifat rinci. c. Eksokarst terdiri atas bukit karst, dolina, telaga, dan mata air permanen. d. Endokarst terdiri atas gua berair yang disertai dengan adanya speleotem. Di samping itu gua berair terhubung dengan aliran sungai bawah tanah.	Rincian pada Zona Ramang-Ramang terdiri atas: a. Eksokarst meliputi: bukit karst, dolina, dan mata air permanen yaitu Mata Air Tangaparang dan Mata air Gua Purba. b. Endokarst meliputi: gua berair yaitu Gua Ujungbulu dan Gua Bontoa yang membentuk sungai bawah tanah.
2.	Zona Balocci	Kecamatan Bantimurung	741,32	e. Sistem akuifer batu gamping memiliki karakteristik khas dengan aliran air	Rincian Zona Balocci terdiri atas: a. Eksokarst meliputi: bukit karst, dolina, dan mata air permanen, yaitu Mata Air Dolli

No.	Wilayah di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan		Luas Zona (Ha)	Uraian	Keterangan
				<p>tanah melalui celahan/rekahan dan saluran pelarutan.</p> <p>f. Kawasan Bentang Alam Karst memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta sebagai objek wisata geologi.</p>	<p>Bungaeja.</p> <p>b. Endokarst meliputi: gua berair yaitu Gua Tukamasea yang membentuk Sungai bawah tanah.</p>
3.	Zona Bantimurung	Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang dan Kecamatan Cenrana	9.381,24		<p>Rincian Zona Bantimurung terdiri atas:</p> <p>a. Eksokarst meliputi: bukit karst, dolina, dan mata air permanen yaitu Mata Air Leang Ulu Wae.</p> <p>b. Endokarst meliputi: gua berair yaitu Leang Ulu Wae dan Gua Salukang Kallang yang membentuk sungai bawah tanah.</p>
4.	Zona Batubassi	Kecamatan Bantimurung	310,12		<p>Rincian Zona Batubassi terdiri atas:</p> <p>a. Eksokarst meliputi: bukit karst, dolina, dan mata air permanen, yaitu Mata Air Leang Timpuseng.</p> <p>b. Endokarst meliputi: gua berair</p>

No.	Wilayah di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan		Luas Zona (Ha)	Uraian	Keterangan
					yaitu Leang Timpuseng dan Gua BBI (Balai Benih Ikan) yang membentuk sungai bawah tanah.
5.	Zona Simbang	Kecamatan Simbang	480,34		<p>Rincian zona Simbang terdiri atas:</p> <p>a. Eksokarst meliputi: bukit karst, dolina, dan mata air permanen, yaitu Mata Air Gua Paniki.</p> <p>b. Endokarst meliputi: gua berair yaitu Gua Paniki dan Gua Rumbia yang membentuk sungai bawah tanah.</p>
6.	Zona Tampilaka	Kecamatan Simbang dan Kecamatan Tompobulu	637,28		<p>Rincian Zona Tampilaka terdiri atas:</p> <p>a. Eksokarst meliputi: bukit karst, dolina, dan mata air permanen, yaitu Mata Air Sambueja.</p> <p>b. Endokarst meliputi: gua berair yaitu Gua Pasalangang</p>

No.	Wilayah di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan		Luas Zona (Ha)	Uraian	Keterangan
					dan Gua Tampalaka yang membentuk sungai bawah tanah.
7.	Zona Bontobonto	Kecamatan Camba	88,59		Rincian Zona Bontobonto terdiri atas: a. Eksokarst meliputi: bukit karst, dolina, dan mata air permanen, yaitu Mata Air Lameduri. b. Endokarst meliputi: gua berair yaitu Gua Jin dan Gua Totong yang membentuk sungai bawah tanah.
TOTAL 12.921,88					

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO